

### **BAB III**

## **PROSEDUR PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WNI OLEH WNA DI INDONESIA**

### **A. Prosedur Pengangkatan Anak Di Indonesia**

Pengangkatan Anak Antar Negara semula tidak dikenal di Indonesia, karenanya juga belum diatur mengenai tatacara pengangkatan anak antar negara. Indonesia dahulu mengenal selain pengangkatan anak menurut adatkebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.<sup>35</sup>

Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

---

<sup>35</sup><https://maxbhirawaar.wordpress.com/pengangkatan-anak-warga-negara-indonesia-oleh-warga-negara-asing>, Diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 20 Juli 2018, Pukul 19.30 WIB

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak memang sudah dikenal dalam lingkungan masyarakat adat dari dahulu kala, semula adalah khususnya untuk melanjutkan keturunan, untuk memenuhi ritual adat setempat (di Bali), untuk mendapat tenaga dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan kebanyakan adalah untuk kepentingan orang tua angkat. Sekarang terdapat perubahan dimana pengangkatan anak adalah lebih diutamakan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat.<sup>36</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 39 ayat 4 dengan tegas telah mengatur tentang Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dimungkinkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>37</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam lampirannya disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus berstatus kawin dan berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial berdasarkan surat keterangan dari negara asal pemohon, ada persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Djaja S. Meliala, *Op. Cit.* hlm. 7.

pemohon, calon orang tua angkat harus berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah RI, telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan untuk anak yang berumur dibawah 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) tahun untuk anak yang berumur 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun. Calon orang tua angkat juga harus mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak antara calon anak angkat WNI dan calon orang tua angkat WNA prosedur pelaksanaannya meliputi:<sup>38</sup>

1. Calon orang tua angkat melalui organisasi sosial/yayasan yang ditunjuk oleh Menteri Sosial RI, mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial RI melalui Departemen Sosial;
2. Organisasi sosial/yayasan mengadakan wawancara dengan calon orang tua angkat;
3. Pengumpulan data/dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan pengangkatan anak akan diseleksi terlebih dahulu oleh Yayasan/Organisasi Sosial;
4. Setelah data memenuhi syarat, maka petugas sosial Departemen Sosial mengadakan kunjungan rumah kepada calon orang tua angkat, guna penyusunan laporan sosial orang tua angkat;

---

<sup>38</sup> Maharani Suseno, *Pengangkatan Anak WNI oleh WNA*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus, Surabaya, 2018, hlm. 80

5. Organisasi sosial/yayasan menyerahkan salinan berkas pengangkatan anak kepada Departemen Sosial RI;
6. Setelah memenuhi syarat, maka kantor wilayah Departemen Sosial memberikan izin pengasuhan anak selama 6 bulan kepada calon orang tua angkat;
7. Departemen Sosial RI meneliti dan menelaah berkas persyaratan permohonan pengangkatan anak dan memberikan tanggapan kepada Organisasi Sosial;
8. Selanjutnya organisasi sosial menyerahkan berkas pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri;
9. Pengadilan Negeri mengadakan sidang penetapan pengadilan negeri;
10. Setelah diputuskan, terbit surat penetapan pengadilan negeri dan pengadilan negeri memberikan tembusan penetapan tersebut ke Departemen Sosial.

Proses pengangkatan anak WNI oleh Warga Negara Asing, hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, berada dibawah pengawasan, bimbingan, pertimbangan dan keputusan lembaga-lembaga pemerintah pusat yang terkait. Dalam proses pengangkatan anak warga indonesia oleh warga negara asing, dimana Pemerintah Indonesia dan penyelenggara harusnya memberikan fasilitas

selama proses pengangkatan anak berlangsung. Permintaan jasa monitoring biasanya sampai anak angkat berumur 18 tahun.<sup>39</sup>

Tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, dan tanggung jawab hukum.

Persyaratan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing antara lain :<sup>40</sup>

- a. Permohonan pengangkatan anak warga negara Indonesia harus diajukan ke Pengadilan Negeri di Indonesia (di mana anak yang akan diangkat itu bertempat tinggal);
- b. Pemohon harus diam atau ada di Indonesia;
- c. Pemohon beserta istrinya harus menghadap sendiri di hadapan hakim, agar hakim memperoleh keyakinan bahwa pemohon betul-betul cakap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat.

---

<sup>39</sup> Ny. Rien Tjipto Winoto, *Praktek Pengangkatan Anak di Indonesia*, Prosedur dan Persyaratannya. Jurnal tentang “Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak”, Depok, FHUI, Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2018, Pukul 22.51 WIB.

<sup>40</sup> Maharani Suseno, *Op.Cit.* hlm. 83.

Dari peraturan-peraturan yang ada terdapat beberapa prinsip yang mengindikasikan beberapa sifat (*legal nature*) Pengangkatan Anak di Indonesia, yaitu:<sup>41</sup>

1. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak;

Peran lembaga pengangkatan anak bukan untuk melayani kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang berkeinginan mengangkat anak, tetapi lebih merupakan cara untuk melindungi kepentingan anak, agar dengan lembaga ini terbuka kemungkinan untuk kepentingan lebih terlindungi, pemeliharaan dan kesejahteraannya lebih baik, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.

2. Bimbingan dan Pengawasan oleh Pemerintah dan Masyarakat.

Pengangkatan Anak bukan sekedar urusan atau kepentingan pribadi-pribadi yang mengangkat dan calon anak angkat beserta orang tua kandungnya, tetapi menjadi kepentingan masyarakat dan negara. Di samping orang tua, menurut undang-undang Perlindungan anak negara dan masyarakat memikul tanggung jawab untuk melindungi anak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak sebagai syarat administratif yaitu harus melampirkan:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 39.

- a. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani calon orang tua angkat dari Rumah Sakit Pemerintah,
- b. Akte kelahiran calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- c. Copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal;
- d. Copy KTP orang tua kandung calon anak angkat dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung calon anak angkat dan/atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung calon anak angkat dan/atau penerapan pengadilan tentang agama calon anak angkat;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon orang tua angkat dari Mabes Polri;
- f. Copy akte perkawinan yang telah dilegalisir oleh negara asal dan dikeluarkannya surat tersebut;
- g. Copy akte kelahiran dari anak kandung calon orang tua angkat, apabila calon orang tua angkat telah mempunyai seorang anak;
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara calon orang tua angkat dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham;
- i. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial,

---

<sup>42</sup>[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)>data>09pmsos110, Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 20 Juli 2018, Pukul 19.22 WIB

- j. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- k. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap setahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- l. Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- m. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI guna melihat perkembangan anak sampai berusia 18 tahun;
- n. Surat pernyataan jaminan calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- o. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;



- p. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- q. Surat izin dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat;
- r. Surat keputusan izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial Republik Indonesia tentang pemberian izin pengasuhan sementara;

Setelah segala dokumen berhasil dilengkapi, calon orang tua angkat baru bisa mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi dengan melampirkan seluruh persyaratan. Kemudian, Kepala Instansi Sosial akan menugaskan pekerja sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk menilai kelayakan calon orang tua angkat dengan melakukan kunjungan ke rumah calon orang tua anak angkat tersebut.

Kepala Instansi Sosial Provinsi akan mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara dan pekerja sosial akan melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara apabila orangtua dinilai layak. Setelah proses tersebut selesai, calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi. Pekerja sosial dan Lembaga Pengasuhan

Anak pun kembali melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan calon anak angkat selama diasuh oleh calon orang tua angkat.<sup>43</sup>

Mengenai hasil pengawasan dan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap calon orang tua angkat, Kepala Instansi akan membahas hasil penilaian dan kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak dengan Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi yang terdiri dari perwakilan beberapa lembaga, lembaga tersebut antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.<sup>44</sup>

Proses selanjutnya, Kepala Instansi Sosial akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut ke Kementerian Sosial. Ketika berkas sudah diterima oleh Menteri Sosial atau diwakili oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak di Kementerian sosial. Kemudian Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak akan mengeluarkan surat keputusan tentang pertimbangan pengangkatan anak, selanjutnya Menteri Sosial mengeluarkan keputusan tentang izin

---

<sup>43</sup> <http://www.hukumonline.com>. Diakses Pada hari Jumat, Pada tanggal 10 Agustus 2018, Pukul 15.22 WIB

<sup>44</sup> M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta, CV akademika Pressindo, 1991, hlm. 55

pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan. jika permohonan ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak.

Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dilakukan oleh calon orang tua angkat atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Jika pengadilan sudah menetapkan dan proses pengangkatan anak telah selesai, maka orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan tersebut ke Kementerian Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota.

Langkah terakhir, Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut, Setelah langkah-langkah tersebut terlaksanakan maka barulah proses pengangkatan anak dapat dinyatakan resmi atau sah secara hukum.

## **B. PERLAKUAN DISKRIMINASI TERHADAP ANAK ANGKAT**

Diskriminasi adalah tindakan yang melakukan perbedaan terhadap seseorang berdasarkan ras, agama, suku, kelompok, golongan, status sosial, kelas sosial, jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, serta kebangsaan seseorang.

Perlindungan anak terhadap diskriminasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Adanya Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan terhadap anak dan mengutamakan kesejahteraan anak dimana meliputi hak-hak pendidikan, tempat yang layak dan kasih sayang dari orangtua sebagaimana mestinya.

Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan :

“Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat 3 menjelaskan pengertian diskriminasi tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Maka diperlukannya perlindungan hukum terhadap anak dari diskriminasi baik secara fisik dan mental, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan dan setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Jurnal FH Jember, 2014, hlm. 3.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan, menjamin atas hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, dan kondisi fisik dan. Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap proses atau prosedur yang benar dalam pengangkatan anak.<sup>46</sup>

Salah satu contoh dari perlakuan diskriminasi yaitu Angeline, anak perempuan yang dilahirkan di kota Caggu, Jawa Tengah pada tanggal 19 Mei 2007, Angeline merupakan anak kandung dari sepasang suami istri yang bernama Rosidi dan Hamidah, keduanya merupakan warga negara Indonesia dan beragama Islam. Rosidi dan Hamidah yang tidak mampu menanggung biaya persalinan sehingga mereka mencari solusi lain untuk membiayai persalinan di rumah sakit. Pada akhirnya Rosidi dipertemukan dengan Margaret C Megawe (60) dan Douglas B Scarborough, seorang warga negara asing, yang keduanya beragama Kristen.

Kemudian untuk membantu biaya persalinan anak Rosidi sebesar 1,8 juta, lalu anak Rosidi dan Hamidah diadopsi oleh Margaret dan Douglas dilakukan dengan mendatangi salah satu Notaris yang bernama Anneke Wibowo, dan di beri nama oleh calon orangtua angkatnya yaitu Angeline.

Margaret sejauh ini menjadi tersangka kasus penelantaran anak terhadap Angeline, sedangkan Agus (penjaga rumah/pembantu) merupakan tersangka

---

<sup>46</sup> Rusli Pandika, *Op.Cit.* hlm. 37.

pembunuh Angeline. Usia Angeline pada saat itu baru berumur tiga hari dan dibawa oleh ibu angkatnya. Selama delapan tahun, Amidah tidak pernah bertemu atau sekadar menjenguk Angeline. Amidah bertemu dengan Angeline delapan tahun kemudian saat Angeline sudah tewas. Sebelum menyerahkan Angeline untuk diadopsi ayah kandung Angeline, Rusidin mengaku mempunyai perjanjian saat menyerahkan anaknya ke Margaret untuk menjadi ibu angkat Angeline. Perjanjian itu menyebabkan Rusidin dan ibu kandung Angeline, Amidah tidak bisa menemui anaknya.

Proses adopsi Angeline tidak sah karena baru sampai pada tahap awal. Surat Pengakuan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan notaris kepada orang tua kandung dan orang tua angkat Angeline tidak kuat untuk dijadikan dasar pengadopsian. Dapat dikatakan sah hanya dengan putusan pengadilan, Surat notaris baru merupakan tahap awal. Apalagi jika status pengadopsi merupakan pasangan warga negara asing (WNA) atau salah satunya WNA seperti yang terjadi pada Angeline.